



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Isma Hendra Bin Ismail;
2. Tempat lahir : Kreung Batee;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 14 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kreung Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhemi, S.H., dkk dari Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 38/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bpd, tanggal 9 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Isma Hendra Bin Ismail bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Isma Hendra Bin Ismail berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Noran Qardawi Bin Rusdiman

- 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya tersisa sabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DEDI ISMA HENDRA Bin ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Burmawi Bin Asmadi (berkas penuntutan terpisah) dan mengatakan kepada terdakwa "*sama siapa ada bahan (sabu)?*" terdakwa menjawab "*sama kawan ada*" kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi menjawab "*saya pergi kesitu, saya ambil uang dulu*" dan tidak lama kemudian datang Saksi Burmawi Bin Asmadi menjumpai terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam mushala Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan kemudian terdakwa keluar dari mushola dan menjumpai Saksi Burmawi Bin Asmadi dan kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menghubungi Saksi Pirdaus Bin M. Nur (berkas penuntutan terpisah) dan menanyakan "*ada bahan (sabu) bang?*" Saksi Pirdaus Bin M. Nur menjawab "*ada, kesini trus saya di jambo (pondok)*" kemudian terdakwa langsung pergi menjumpai Saksi Pirdaus Bin M. Nur dan setelah menjumpai Saksi Pirdaus Bin M. Nur terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Pirdaus Bin M. Nur sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Pirdaus Bin M. Nur memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil dan setelah mengambil sabu tersebut terdakwa langsung pergi menjumpai Saksi Burmawi Bin Asmadi yang pada saat itu Saksi Burmawi Bin Asmadi menunggu terdakwa di WC Mussalla di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Burmawi Bin Asmadi dan sabu yang satunya lagi terdakwa simpan didalam kantong terdakwa, dan kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi langsung pergi.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam mussala untuk mencari sedotan air aqua gelas dengan tujuan untuk merakit alat hisap sabu (bong) dan pada saat terdakwa sedang mencari sedotan tersebut tiba-tiba datang Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan terdakwa memperlihatkan barang (sabu) tersebut kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman kemudian Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman meminta sedikit sabu tersebut untuk digunakan namun pada saat itu terdakwa tidak memberikan sabu tersebut kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman, kemudian terdakwa langsung pergi mencari botol lasegar bekas di seputaran mussalla dan pada saat itu Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman terus mengikuti terdakwa sambil meminta sedikit sabu yang ada pada terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman "apa ada sama kamu untuk beli rokok?" dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman menjawab "tidak ada" dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman hanya menawarkan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman untuk membeli lasegar botol, kemudian terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman langsung pergi ke kios di simpang Desa Krueng Batee dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan dalam perjalanan terdakwa meminta Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman untuk menurunkan terdakwa dan terdakwa menyuruh Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman untuk pergi sendiri dan setelah membeli lasegar botol Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman menjemput terdakwa lagi.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman langsung pergi kerumah terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman memberikan lasegar botol tersebut kepada terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman langsung pergi kembali ke mushalla untuk memarkirkan sepeda motornya di mushalla dan setelah itu Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman kembali menuju kerumah terdakwa dengan berjalan kaki dan setiba dirumah terdakwa Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman langsung masuk ke kamar terdakwa dan terdakwa meminta Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman membatu terdakwa untuk merakit mancis alat bakar sabu dan setelah siap merakit alat hisap (bong) terdakwa langsung memasukkan sabu kedalam kaca pirek dan kemudian terdakwa hisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan kemudian terdakwa berikan kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan Saksi Noran Qardawi Bin

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Rusdiman menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan sehingga sabu tersebut habis, dan kemudian terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman langsung pergi ke mushalla dan mengaji bersama Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan setelah selesai mengaji terdakwa pergi ke salon RIO yang berada disamping mushola dan sekira pukul 00.50 wib datang anggota polisi berpakaian preman langsung menangkap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam salon dan kemudian langsung membawa terdakwa pada saat terdakwa dibawa terdakwa mengatakan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman juga terlibat, dan kemudian anggota polisi juga mengamankan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti apapun dibadan kami pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh aparat desa setempat dan selanjutnya kami dibawa kepolres Abdya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor : 15/60046.05/Narkoba/2021 tanggal 11 Mei 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 4696/NNF/2021 tanggal 19 Mei 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa atas nama Burmawi Bin Asmadi, Dedi Ismahendra Bin Ismail dan Noran Qardawi Bin Rusdiman dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDI ISMA HENDRA Bin ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd



masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Burmawi Bin Asmadi (berkas penuntutan terpisah) dan mengatakan kepada terdakwa "*sama siapa ada bahan (sabu)?*" terdakwa menjawab "*sama kawan ada*" kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi menjawab "*saya pergi kesitu, saya ambil uang dulu*" dan tidak lama kemudian datang Saksi Burmawi Bin Asmadi menjumpai terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam mushala Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan kemudian terdakwa keluar dari mushola dan menjumpai Saksi Burmawi Bin Asmadi dan kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menghubungi Saksi Pirdaus Bin M. Nur (berkas penuntutan terpisah) dan menanyakan "*ada bahan (sabu) bang?*" Saksi Pirdaus Bin M. Nur menjawab "*ada, kesini trus saya di jambo (pondok)*" kemudian terdakwa langsung pergi menjumpai Saksi Pirdaus Bin M. Nur dan setelah menjumpai Saksi Pirdaus Bin M. Nur terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Pirdaus Bin M. Nur sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Pirdaus Bin M. Nur memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil dan setelah mengambil sabu tersebut terdakwa langsung pergi menjumpai Saksi Burmawi Bin Asmadi yang pada saat itu Saksi Burmawi Bin Asmadi menunggu terdakwa di WC Mussalla di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi Burmawi Bin Asmadi dan sabu yang satunya lagi terdakwa simpan didalam kantong terdakwa, dan kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi langsung pergi.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam mussala untuk mencari sedotan air aqua gelas dengan tujuan untuk merakit alat hisap sabu (bong) dan pada saat terdakwa sedang mencari sedotan tersebut tiba-tiba datang Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan terdakwa memperlihatkan barang (sabu) tersebut kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman kemudian Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman meminta sedikit sabu tersebut untuk digunakan namun pada saat itu terdakwa tidak memberikan sabu tersebut kepada Saksi Noran



Qardawi Bin Rusdiman, kemudian terdakwa langsung pergi mencari botol lasegar bekas di seputaran mussalla dan pada saat itu Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman terus mengikuti terdakwa sambil meminta sedikit sabu yang ada pada terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman "apa ada sama kamu untuk beli rokok?" dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman menjawab "tidak ada" dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman hanya menawarkan uang sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman untuk membeli lasegar botol, kemudian terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman langsung pergi ke kios di simpang Desa Krueng Batee dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan dalam perjalanan terdakwa meminta Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman untuk menurunkan terdakwa dan terdakwa menyuruh Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman untuk pergi sendiri dan setelah membeli lasegar botol Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman menjemput terdakwa lagi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman langsung pergi kerumah terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman memberikan lasegar botol tersebut kepada terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman langsung pergi kembali ke mushalla untuk memarkirkan sepeda motornya di mushalla dan setelah itu Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman kembali menuju kerumah terdakwa dengan berjalan kaki dan setiba dirumah terdakwa Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman langsung masuk ke kamar terdakwa dan terdakwa meminta Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman membantu terdakwa untuk merakit mancis alat bakar sabu dan setelah siap merakit alat hisap (bong) terdakwa langsung memasukkan sabu kedalam kaca pirek dan kemudian terdakwa hisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan kemudian terdakwa berikan kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan sehingga sabu tersebut habis, dan kemudian terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman langsung pergi ke mushalla dan mengaji bersama Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan setelah selesai mengaji terdakwa pergi ke salon RIO yang berada disamping mushola dan sekira pukul 00.50 wib datang anggota polisi berpakaian preman langsung menangkap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam salon dan kemudian langsung membawa terdakwa pada saat terdakwa dibawa terdakwa mengatakan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman juga terlibat, dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi juga mengamankan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti apapun dibadan kami pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh aparat desa setempat dan selanjutnya kami dibawa kepolres Abdya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor : 15/60046.05/Narkoba/2021 tanggal 11 Mei 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 4696/NNF/2021 tanggal 19 Mei 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa atas nama Burmawi Bin Asmadi, Dedi Ismahendra Bin Ismail dan Noran Qardawi Bin Rusdiman dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DEDI ISMA HENDRA Bin ISMAIL pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Burmawi Bin Asmadi (berkas penuntutan terpisah) dan mengatakan kepada terdakwa "*sama siapa ada bahan (sabu)?*" terdakwa menjawab "*sama kawan ada*" kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi menjawab "*saya pergi kesitu, saya ambil uang dulu*" dan tidak lama kemudian

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi Burmawi Bin Asmadi menjumpai terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam mushala Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan kemudian terdakwa keluar dari mushola dan menjumpai Saksi Burmawi Bin Asmadi dan kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menghubungi Saksi Pirdaus Bin M. Nur (berkas penuntutan terpisah) dan menanyakan "ada bahan (sabu) bang?" Saksi Pirdaus Bin M. Nur menjawab "ada, kesini trus saya di jambo (pondok)" kemudian terdakwa langsung pergi menjumpai Saksi Pirdaus Bin M. Nur dan setelah menjumpai Saksi Pirdaus Bin M. Nur terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Pirdaus Bin M. Nur sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Pirdaus Bin M. Nur memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil dan setelah mengambil sabu tersebut terdakwa langsung pergi menjumpai Saksi Burmawi Bin Asmadi yang pada saat itu Saksi Burmawi Bin Asmadi menunggu terdakwa di WC Mussalla di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi Burmawi Bin Asmadi dan sabu yang satunya lagi terdakwa simpan didalam kantong terdakwa, dan kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi langsung pergi.

- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam mussala untuk mencari sedotan air aqua gelas dengan tujuan untuk merakit alat hisap sabu (bong) dan pada saat terdakwa sedang mencari sedotan tersebut tiba-tiba datang Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan terdakwa memperlihatkan barang (sabu) tersebut kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman kemudian Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman meminta sedikit sabu tersebut untuk digunakan namun pada saat itu terdakwa tidak memberikan sabu tersebut kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman, kemudian terdakwa langsung pergi mencari botol lasegar bekas di seputaran mussalla dan pada saat itu Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman terus mengikuti terdakwa sambil meminta sedikit sabu yang ada pada terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman "apa ada sama kamu untuk beli rokok?" dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman menjawab "tidak ada" dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman hanya menawarkan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman untuk membeli lasegar botol, kemudian terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman langsung pergi ke kios di simpang Desa Krueng

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batee dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan dalam perjalanan terdakwa meminta Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman untuk menurunkan terdakwa dan terdakwa menyuruh Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman untuk pergi sendiri dan setelah membeli lasegar botol Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman menjemput terdakwa lagi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 wib terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman langsung pergi ke rumah terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman memberikan lasegar botol tersebut kepada terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman langsung pergi kembali ke mushalla untuk memarkirkan sepeda motornya di mushalla dan setelah itu Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman kembali menuju ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki dan setiba di rumah terdakwa Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman langsung masuk ke kamar terdakwa dan terdakwa meminta Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman membantu terdakwa untuk merakit mancis alat bakar sabu dan setelah siap merakit alat hisap (bong) terdakwa langsung memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dan kemudian terdakwa hisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan kemudian terdakwa berikan kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan sehingga sabu tersebut habis, dan kemudian terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman langsung pergi ke mushalla dan mengaji bersama Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan setelah selesai mengaji terdakwa pergi ke salon RIO yang berada disamping mushalla dan sekira pukul 00.50 wib datang anggota polisi berpakaian preman langsung menangkap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam salon dan kemudian langsung membawa terdakwa pada saat terdakwa dibawa terdakwa mengatakan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman juga terlibat, dan kemudian anggota polisi juga mengamankan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti apapun dibadan kami pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh aparat desa setempat dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Abdy untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 02 Mei 2021 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya tersebut Positif mengandung Methamphetamin.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor : 15/60046.05/Narkoba/2021 tanggal 11 Mei 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 4696/NNF/2021 tanggal 19 Mei 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa atas nama Burmawi Bin Asmadi, Dedi Ismahendra Bin Ismail dan Noran Qardawi Bin Rusdiman dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bripka N. H. Sitompul, SE.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 00.15 WIB, Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Abdyia mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang diduga sabu di Desa Babah Lhung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Abdyia langsung bergerak dan mencari keberadaan orang yang dimaksud;
 - Bahwa pada pukul 00.30 WIB, Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Abdyia menemukan orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang diduga sabu yaitu Saksi Burmawi Bin Asmadi, kemudian Saksi beserta Anggota Sat Res Narkoba mengamankan Saksi Burmawi Bin Asmadi;
 - Bahwa setelah Saksi dan Anggota Sat Res narkoba Polres Abdyia mengamankan Saksi Burmawi Bin Asmadi, Saksi langsung menghubungi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Kepala Desa Babah Lhung yaitu Saksi Jasmi Bin H. Mahmud untuk datang ke tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jasmi Bin H. Mahmud sampai ditempat kejadian, kemudian Saksi meminta Saksi Jasmi Bin H. Mahmud untuk menyaksikan Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Abdy melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Burmawi Bin Asmadi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Sdra. Briptu Khairul Walis menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam condom hp merk samsung warna silver dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Saksi Jasmi Bin H. Mahmud bertanya kepada Saksi Burmawi Bin Asmadi, "dari mana mendapatkan sabu tersebut?", kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi menjawab, "didapatkan dengan cara dibeli dari Terdakwa di desa krueng batee";
- Bahwa pada pukul 00.50 WIB, Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Abdy mengamankan Terdakwa yang berada di Salon Rio di desa krueng batee Kecamatan Krueng Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "apa benar kamu yang menjual sabu kepada Saksi Burmawi Bin Asmadi", lalu Terdakwa menjawab, "benar pak saya yang menjual sabu kepada Saksi Burmawi Bin Asmadi", lalu Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa, "berapa sabu yang kamu jual kepada Saksi Burmawi Bin Asmadi", lalu Terdakwa menjawab, "saya menjual sabu Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Burmawi Bin Asmadi";
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Burmawi Bin Asmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 23.30 WIB, Sdra. Lanang menghubungi Saksi melalui chat di hp dan Sdra. Lanang menanyakan kepada Saksi, "Bur dimana ada bahan (sabu)", kemudian Saksi menjawab, "tunggu dulu Saya tanya sama Dedi dulu", kemudian Saksi menghubungi Saksi melalui chat di hp, "Ded dimana ada bahan (sabu)", lalu Terdakwa menjawab, "berapa ada uang", kemudian Saksi menjawab, "lagi Saya tanya sama Sdra. Lanang dulu Ded", kemudian Saksi menghubungi



Sdra. Lanang,"berapa ada uang sama kamu Lanang", kemudian Sdra. Lanang menjawab,"yang ada uang sama saya Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian Saksi menghubungi lagi Terdakwa melalui chat di hp,"uang ada Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ini, kekmana ada bahan gak sama kamu", kemudian Terdakwa menjawab,"ada bahan (sabun) ini, kamu pergi terus kemari antar uangnya biar saya carik sabunya", kemudian Saksi pergi menemui Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi,"kamu tunggu disini sebentar saya ambil sabun dulu ditempat kawan saya";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi menemui Saksi dan memberikan barang yang diduga sabun kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Saksi ambil dan Saksi simpan kedalam hp Saksi, selanjutnya Saksi pergi untuk mengantarkan barang yang diduga sabun tersebut kepada Sdra. Lanang untuk digunakan bersama;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 00.30 WIB, Saksi sampai ke desa Babah Lhung, selanjutnya tidak berselang lama datang anggota polisi langsung mengamankan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Noran Qardawi Bin Rusdiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama menggunakan barang yang diduga sabun;
- Bahwa Saksi yang membeli minuman lasegar yang dikemas dengan botol dengan harga sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk dijadikan sebagai alat hisap (bong);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 00.50 WIB, Saksi bersama Terdakwa sedang berada di salon Rio di Desa Kreung Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian datang Saksi Bripta N.H. Sitompul, SE dan anggota Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti apapun dibadan Terdakwa dan pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dibawa oleh Saksi Bripka N.H. Sitompul, SE dan anggota Kepolisian lainnya, Terdakwa mengatakan, "teman saya kenapa gak dibawa pak dia terlibat juga" sambil menunjuk kearah Saksi. Kemudian Saksi juga ikut dibawa oleh Saksi Bripka N.H. Sitompul, SE dan anggota Kepolisian lainnya bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Pirdaus Bin M. Nur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, Saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui chat di hp menanyakan, "ada barang (Sabu)", lalu Saksi membalas chat dari Terdakwa, "Ada", dibalas kembali oleh Terdakwa, "sama saya ada uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tapi saya minta Buah (Sabu) yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 bungkus boleh?", Saksi jawab, "Boleh", kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Pondok di Desa Krueng Batee;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di pondok tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi memberikan 2 (dua) bungkus yang diduga sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa pada pukul 01.30 WIB, Saksi Bripka N.H. Sitompul, SE dan Anggota Kepolisian lainnya datang memeriksa dan mengamankan Saksi. Saksi juga melihat Terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman sudah diamankan di dalam mobil anggota Kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Abdy;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4696/NNF/2021, yang diperiksa oleh Kopol Debra M. Hutagaol, S.Si., Apt.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. NRP 197804212003122005 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, tanggal 19 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama: Burmawi Bin Asmadi, Dedi Ismahendra Bin Ismail dan Noran Qardawi Bin Rusdiman adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor : 15/60046.05/Narkoba/2021 tanggal 11 Mei 2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus paket yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya atas nama Burmawi, tanggal 2 Mei 2021 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 23.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Burmawi Bin Asmadi dan mengatakan kepada Terdakwa, "sama siapa ada bahan (sabu)," Terdakwa menjawab, "sama kawan ada", Saksi Burmawi Bin Asmadi menjawab, "saya pergi kesitu saya ambil uang dulu", kemudian datang Saksi Burmawi Bin Asmadi menjumpai Terdakwa di mushala Desa Krueng Batee;
- Bahwa kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Pirdaus Bin M. Nur dan menanyakan, "ada bahan (sabu) bang", Saksi Pirdaus Bin M. Nur menjawab, "ada, kesini trus saya di jambo (pondok)", kemudian Terdakwa pergi menjumpai Saksi Pirdaus Bin M. Nur;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di pondok, Terdakwa menemui Saksi Pirdaus Bin M. Nur dan memberikan uang kepada Saksi Pirdaus Bin M. Nur sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Pirdaus Bin M. Nur memberikan barang yang diduga sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil dan setelah mengambil barang yang diduga sabu tersebut,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pergi menjumpai Saksi Burmawi Bin Asmadi yang pada saat itu menunggu Terdakwa di WC Mushala di Desa Krueng Batee;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus yang diduga sabu kepada Saksi Burmawi Bin Asmadi, dan 1 (satu) bungkus yang diduga sabu lagi Terdakwa simpan didalam kantong Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi pergi dan terdakwa juga pergi masuk ke dalam mushala untuk mencari sedotan air aqua gelas dengan tujuan untuk merakit alat hisap (sabu);
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mencari sedotan, datang Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan Terdakwa memperlihatkan barang yang diduga sabu tersebut kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman, kemudian Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman meminta barang yang diduga sabu tersebut kepada Terdakwa untuk digunakan, namun Terdakwa tidak memberikannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mencari botol lasegar bekas di seputaran Mushala dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman terus mengikuti Terdakwa sambil meminta barang yang diduga sabu tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman, "apa ada sama kamu untuk beli rokok?", Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman menjawab, "tidak ada" kemudian Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman menawarkan uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman untuk membeli lasegar botol;
- Bahwa setelah membeli lasegar botol, Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman bersama Terdakwa merakit alat hisap (Bong). Setelah alat hisap tersebut jadi, Terdakwa memasukkan barang yang diduga sabu kedalam kaca pirek, kemudian terdakwa hisap barang yang diduga sabu tersebut sejumlah 4 (empat) kali hisapan dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman juga ikut menghisap barang yang diduga sabu tersebut sejumlah 4 (empat) kali hisapan sehingga barang yang diduga tersebut habis;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman pergi ke Mushola dan mengaji bersama;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman selesai mengaji, Terdakwa pergi ke salon Rio yang berada disamping Mushola;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 00.50 WIB, datang Saksi Briпка N.H. Sitompul, SE beserta Anggota Kepolisian lainnya kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd



mengamankan Terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman yang sedang berada di dalam salon Rio;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
2. 1 (satu) bungkus yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
3. 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya tersisa sabu;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman, Saksi Burmawi Bin Asmadi dan Saksi Pirdaus Bin M. Nur merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Briпка N.H. Sitompul, SE merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 23.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Burmawi Bin Asmadi dan mengatakan kepada Terdakwa, "sama siapa ada bahan (sabu)," Terdakwa menjawab, "sama kawan ada", Saksi Burmawi Bin Asmadi menjawab, "saya pergi kesitu saya ambil uang dulu", kemudian datang Saksi Burmawi Bin Asmadi menjumpai Terdakwa di mushala Desa Krueng Batee;
- Bahwa kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Pirdaus Bin M. Nur dan menanyakan, "ada bahan (sabu) bang", Saksi Pirdaus Bin M. Nur menjawab, "ada, kesini trus saya di jambo (pondok)", kemudian Terdakwa pergi menjumpai Saksi Pirdaus Bin M. Nur;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di pondok, Terdakwa menemui Saksi Pirdaus Bin M. Nur dan memberikan uang kepada Saksi Pirdaus Bin M. Nur sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Pirdaus Bin M. Nur memberikan barang yang diduga sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil dan setelah mengambil barang yang diduga sabu tersebut, Terdakwa pergi menjumpai Saksi Burmawi Bin Asmadi yang pada saat itu menunggu Terdakwa di WC Mushala di Desa Krueng Batee;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus yang diduga sabu kepada Saksi Burmawi Bin Asmadi, dan 1 (satu) bungkus yang diduga sabu lagi Terdakwa simpan didalam kantong Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi pergi dan terdakwa juga pergi masuk ke dalam mushala untuk mencari sedotan air aqua gelas dengan tujuan untuk merakit alat hisap (sabu);
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mencari sedotan, datang Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan Terdakwa memperlihatkan barang yang diduga sabu tersebut kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman, kemudian Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman meminta barang yang diduga sabu tersebut kepada Terdakwa untuk digunakan, namun Terdakwa tidak memberikannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mencari botol lasegar bekas di seputaran Mushala dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman terus mengikuti Terdakwa sambil meminta barang yang diduga sabu tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman, "apa ada sama kamu untuk beli rokok?", Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman menjawab, "tidak ada" kemudian Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman menawarkan uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman untuk membeli lasegar botol;
- Bahwa setelah membeli lasegar botol, Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman bersama Terdakwa merakit alat hisap (Bong). Setelah alat hisap tersebut jadi, Terdakwa memasukkan barang yang diduga sabu kedalam kaca pirek, kemudian terdakwa hisap barang yang diduga sabu tersebut sejumlah 4 (empat) kali hisapan dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman juga ikut menghisap barang yang diduga sabu tersebut sejumlah 4 (empat) kali hisapan sehingga barang yang diduga tersebut habis;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman pergi ke Mushola dan mengaji bersama;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman selesai mengaji, Terdakwa pergi ke salon Rio yang berada disamping Mushola;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 00.50 WIB, datang Saksi Bripka N.H. Sitompul, SE beserta Anggota Kepolisian lainnya kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman yang sedang berada di dalam salon Rio;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4696/NNF/2021, yang diperiksa oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. NRP 197804212003122005 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, tanggal 19 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama: Burmawi Bin Asmadi, Dedi Ismahendra Bin Ismail dan Noran Qardawi Bin Rusdiman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor: 15/60046.05/Narkoba/2021 tanggal 11 Mei 2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/ bungkus dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus paket yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya atas nama Dedi, tanggal 2 Mei 2021 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama Dedi Isma Hendra Bin Ismail yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa Dedi Isma Hendra Bin Ismail;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 23.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Burmawi Bin Asmadi dan mengatakan kepada Terdakwa, "sama siapa ada bahan (sabu)," Terdakwa menjawab, "sama kawan ada", Saksi Burmawi Bin Asmadi menjawab, "saya pergi kesitu saya ambil uang



dulu”, kemudian datang Saksi Burmawi Bin Asmadi menjumpai Terdakwa di mushala Desa Krueng Batee;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Pirdaus Bin M. Nur dan menanyakan, “ada bahan (sabu) bang”, Saksi Pirdaus Bin M. Nur menjawab, “ada, kesini trus saya di jambo (pondok)”, kemudian Terdakwa pergi menjumpai Saksi Pirdaus Bin M. Nur;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di pondok, Terdakwa menemui Saksi Pirdaus Bin M. Nur dan memberikan uang kepada Saksi Pirdaus Bin M. Nur sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Pirdaus Bin M. Nur memberikan barang yang diduga sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil dan setelah mengambil barang yang diduga sabu tersebut, Terdakwa pergi menjumpai Saksi Burmawi Bin Asmadi yang pada saat itu menunggu Terdakwa di WC Mushala di Desa Krueng Batee;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus yang diduga sabu kepada Saksi Burmawi Bin Asmadi, dan 1 (satu) bungkus yang diduga sabu lagi Terdakwa simpan didalam kantong Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Burmawi Bin Asmadi pergi dan terdakwa juga pergi masuk ke dalam mushala untuk mencari sedotan air aqua gelas dengan tujuan untuk merakit alat hisap (sabu);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang mencari sedotan, datang Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan Terdakwa memperlihatkan barang yang diduga sabu tersebut kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman, kemudian Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman meminta barang yang diduga sabu tersebut kepada Terdakwa untuk digunakan, namun Terdakwa tidak memberikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mencari botol lasegar bekas di seputaran Mushala dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman terus mengikuti Terdakwa sambil meminta barang yang diduga sabu tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman, “apa ada sama kamu untuk beli rokok?”, Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman menjawab, “tidak ada” kemudian Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman menawarkan uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman untuk membeli lasegar botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membeli lasegar botol, Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman dan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman bersama Terdakwa merakit alat hisap (Bong). Setelah alat hisap tersebut jadi, Terdakwa memasukkan barang yang diduga sabu kedalam kaca pirek, kemudian terdakwa hisap barang yang diduga sabu tersebut sejumlah 4 (empat) kali hisapan dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman juga ikut menghisap barang yang diduga sabu tersebut sejumlah 4 (empat) kali hisapan sehingga barang yang diduga tersebut habis;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman pergi ke Mushola dan mengaji bersama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman selesai mengaji, Terdakwa pergi ke salon Rio yang berada disamping Mushola;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 00.50 WIB, datang Saksi Briпка N.H. Sitompul, SE beserta Anggota Kepolisian lainnya kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman yang sedang berada di dalam salon Rio;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4696/NNF/2021, yang diperiksa oleh Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. NRP 197804212003122005 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, tanggal 19 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama: Burmawi Bin Asmadi, Dedi Ismahendra Bin Ismail dan Noran Qardawi Bin Rusdiman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor: 15/60046.05/Narkoba/2021 tanggal 11 Mei 2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/ bungkus dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus paket yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya atas nama Dedi, tanggal 2 Mei 2021 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram (berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4696/NNF/2021 dan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 15/60046.05/Narkoba/2021) yaitu dengan membeli dari Saksi Pirdaus Bin M. Nur dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk dikonsumsi bersama Saksi Noran Qardawi Bin Rusdiman. Terdakwa juga mengetahui cara memakai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan cara dimasukkannya sabu kedalam kaca pirek dan bong, kemudian dibakar dan dihisap. Hasil Tes Urine Terdakwa juga positif mengandung *Metamphetamine*. Dalam hal Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atau BPOM. Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif ke 3 (tiga) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga) Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke 3 (tiga) telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Pasal yang diterapkan Penuntut Umum dalam tuntutan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dan memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/ meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembelajaran dan pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, namun barang bukti tersebut telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada perkara Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bpd atas nama Terdakwa Noran Qardawi Bin Rusdiman dengan ketentuan dirampas untuk dimusnahkan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena barang bukti tersebut telah dimusnahkan, maka dalam perkara ini barang bukti tersebut *tidak akan dipertimbangkan lagi*;

2. 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

3. 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya tersisa sabu;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dirampas untuk dimusnahkan*;

4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut masih mempunyai nilai yang ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Isma Hendra Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya tersisa sabu;
Dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference*, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa didampingi Penasehat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H. Chandra Gautama, S.H., M.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)